



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS PADA JABATAN KERJA ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi telah disepakati melalui konvensi nasional pada tanggal 18 Juli 2024 di Bekasi;
- c. bahwa sesuai surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BK 0501-Kt/208 tanggal 23 Juli 2024 perihal Permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi, perlu ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran;
Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan
Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIK GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIK PADA JABATAN KERJA ASESOR BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknik Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 273 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR
DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI
TEKNIS JABATAN KERJA ASESOR BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi kerja sektor jasa konstruksi terdiri dari sejumlah komponen sistem dan prosedur baku yang menjamin mutu standar dan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan sesuai dengan tatanan yang berlaku secara nasional dan internasional. Salah satu komponen sistem yang memegang peranan penting adalah tersedianya Asesor Badan Usaha jasa konstruksi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan penilaian kemampuan badan usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana beberapa pasal telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Asesor Badan Usaha jasa konstruksi harus memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dilakukannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh Asesor Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, diperoleh yang bersangkutan melalui pendidikan atau pelatihan, dan uji kompetensi.

Telah terbit 330 (tiga ratus tiga puluh) sertifikat kompetensi kerja Asesor Badan Usaha (ABU) yang diterbitkan menggunakan standar acuan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) ABU dimana 192 (seratus sembilan puluh dua) telah habis masa berlakunya pada tahun 2022. Sejumlah 138 (seratus tiga puluh delapan) ABU dari 330 ABU tersebut akan habis masa berlakunya pada akhir tahun 2024. Jumlah ABU ini tidak sebanding dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang harus dilayani, dimana sesuai data pencatatan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) per tanggal 24 Juni 2024 jumlah BUJK sebanyak 85.805 (delapan puluh lima ribu delapan ratus lima) BUJK.

Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja Asesor Badan Usaha jasa konstruksi. Persyaratan unjuk kerja dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku

di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai penyusunan SKKNI di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Standar kompetensi kerja ini dikembangkan mengacu pada tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penyusunan standar kompetensi asesor BUJK adalah untuk menjadi acuan dalam pengembangan program pendidikan, pelatihan, maupun pengakuan kompetensi secara nasional bagi pemegang sertifikat kompetensi asesor BUJK.

B. Pengertian

1. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
2. Koordinator Sertifikasi adalah personil atau individu internal yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
3. Asesor Badan Usaha yang selanjutnya disingkat ABU adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
4. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
5. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah pimpinan tertinggi badan usaha yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Badan Usaha.
6. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk oleh PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi.
7. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJSKBU adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan satu subklasifikasi tertentu yang dimiliki badan usaha sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
8. Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang selanjutnya disingkat SMAP adalah standar yang menjadi panduan bagi organisasi swasta maupun publik untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan dan lembaga/instansi.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/KPTS/Dk/2023 tentang Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi SKKNI Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Bina Kostruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengarah I
2.	Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Pengarah II
3.	Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Komite I merangkap Anggota
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ketua Komite II merangkap Anggota
5.	Kepala Subdirektorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Pengurus Bidang I Pencatatan dan Rekomendasi Lisensi LSP, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
7.	Pengurus Bidang II Pemberian Lisensi LSBU dan PTUK, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
8.	Pengurus Bidang III Penetapan Penilai Ahli dan Lembaga Pendidikan, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
9.	Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota

NO.	JABATAN/UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	Rakyat	
12.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
14.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
15.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
16.	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
17.	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
18.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
19.	Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
20.	Direktur Keberlanjutan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
21.	Direktur Bina Standardisasi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota

2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 12/KPTS/Kt/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi Asesor Badan Usaha dapat dilihat pada Tabel 2.
- Tabel 2. Susunan Tim Perumus SKKNI Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir. Ruslan Rivai, M.M.	Praktisi Jasa Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Garwono Winardi Surarso, M.E.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
3.	Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, M.T.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
4.	Indri Suryandini, S.H.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
5.	Ir. Sukarno Atmowidjojo	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
6.	Ir. Andre A.A.Y. Soliwoa	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
7.	Fitri Hadiprabowo, S.T.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
8.	Yudha Kurniawan, S.T.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
9.	Ir. Joko Karsono, M.T.	Praktisi Jasa Konstruksi	Anggota
10.	Patmasari Anggaraningsih, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
11.	Masayu Dian Rochmanti, S.T., M.PSDA.	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Anggota
12.	Nurasih Asriningtyas, S.T.	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Anggota
13.	Muhammad Sidiq, S.E.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
14.	Vinda Chairani Oktavianti, S.T.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

3. Susunan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 12/KPTS/Kt/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Jasa Konstruksi Asesor Badan Usaha dapat dilihat pada Tabel 3.
- Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi SKKNI Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi

NO.	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Disaintina Ari Nusanti, S.T., M.M.	Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	Ketua
2.	Ahmad Agus Fitrah Akbar, S.T., M.T.	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Sekretaris
3.	Benni Timbul Parningotan, S.Kom., M.M.	Kementerian Ketenagakerjaan	Anggota
4.	Dhian Dharma Prayuda, S.T., M.Eng.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota
5.	Anita Dwi Kurniawati, S.Ak., M.M.	Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menilai kemampuan/ kelayakan pengelolaan badan usaha jasa konstruksi dan/atau kegiatan terhadap persyaratan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah	Merencanakan penilaian kemampuan/ kelayakan pengelolaan badan usaha		Mempersiapkan pelaksanaan penilaian kemampuan/ kelayakan badan usaha
	Melaksanakan penilaian kemampuan/ kelayakan pengelolaan badan usaha	Menganalisis kemampuan penjualan tahunan dan keuangan badan usaha	Melakukan penilaian penjualan tahunan badan usaha
			Melakukan penilaian kemampuan keuangan badan usaha
		Mengevaluasi ketersediaan sumber daya dan penerapan manajemen anti penyuapan badan usaha	Melakukan penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha
			Melakukan penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi badan usaha
			Melakukan penilaian penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) badan usaha

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71ABU00.001.1	Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha
2.	M.71ABU00.002.1	Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha
3.	M.71ABU00.003.1	Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha
4.	M.71ABU00.004.1	Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha
5.	M.71ABU00.005.1	Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha
6.	M.71ABU00.006.1	Melakukan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.71ABU00.001.1

JUDUL UNIT : Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Kemampuan/Kelayakan Badan Usaha

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi informasi dokumen badan usaha, menentukan kemampuan/kelayakan pelaksanaan penilaian badan usaha, dan menyiapkan perangkat penilaian badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi informasi dokumen badan usaha	1.1 Daftar simak informasi kecukupan dokumen badan usaha disusun sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kecukupan dokumen badan usaha diidentifikasi sesuai dengan formulir daftar simak.
2. Menentukan kemampuan/kelayakan pelaksanaan penilaian badan usaha	2.1 Hasil identifikasi kecukupan dokumen badan usaha diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kelayakan pelaksanaan penilaian badan usaha ditetapkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
3. Menyiapkan perangkat penilaian badan usaha	3.1 Peraturan perundang-undangan, alat kerja, serta dokumen/borang penilaian badan usaha diinventarisasi sesuai dengan kriteria dan pedoman penilaian. 3.2 Peraturan perundang-undangan, alat kerja, serta dokumen/borang penilaian badan usaha diperiksa sesuai dengan prosedur. 3.3 Hasil pemeriksaan peraturan perundang-undangan, alat kerja, serta dokumen/borang penilaian badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.
 - Unit kompetensi ini untuk melakukan persiapan pelaksanaan penilaian pengelolaan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
 - Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
 - Pelaksanaan unit kompetensi ini disesuaikan dengan jenis/kualifikasi badan usaha yang akan dinilai.
 - Ruang lingkup usaha terdiri dari jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, subklasifikasi usaha, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat pengolah data
 - Alat pencetak data
 - Perangkat dan formulir Asesor Badan Usaha

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17065* tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan standar acuan pelaksanaan penilaian badan usaha jasa konstruksi
 - 3.1.2 Ruang lingkup usaha jasa konstruksi
 - 3.1.3 Metode penilaian badan usaha jasa konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi efektif

- 3.2.3 Menganalisis informasi
- 3.2.4 Mendokumentasikan rencana asesmen

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi kecukupan dokumen badan usaha sesuai dengan formulir daftar simak
- 4.2 Cermat dalam menetapkan kelayakan pelaksanaan penilaian badan usaha sesuai dengan persyaratan dan ketentuan
- 4.3 Cermat dan teliti dalam memeriksa peraturan perundang-undangan, alat kerja, serta dokumen/borang penilaian badan usaha sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam mengidentifikasi kecukupan dokumen badan usaha sesuai dengan formulir daftar simak
- 5.2 Kecermatan dalam menetapkan kelayakan pelaksanaan penilaian badan usaha sesuai dengan persyaratan dan ketentuan

KODE UNIT : M.71ABU00.002.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Penjualan Tahunan Badan Usaha
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen penjualan tahunan badan usaha, melakukan pengelompokan rekaman kontrak kerja konstruksi, melakukan perhitungan nilai penjualan tahunan badan usaha, dan membuat rekomendasi hasil penilaian penjualan tahunan badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen penjualan tahunan badan usaha	1.1 Dokumen penjualan tahunan badan usaha diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kelengkapan dokumen penjualan tahunan badan usaha diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen penjualan tahunan badan usaha diuji sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, kekinian, serta kesesuaian dokumen penjualan tahunan badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2 Melakukan pengelompokan rekaman kontrak kerja konstruksi	2.1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan dalam rekaman kontrak kerja konstruksi beserta adendumnya diperiksa sesuai dengan ketentuan. 2.2 Laporan penjualan tahunan dengan kontrak kerja konstruksi yang terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Hasil pengklasifikasian rekaman kontrak kerja konstruksi badan usaha didokumentasikan dalam borang (formulir) penilaian sesuai dengan prosedur.
3 Melakukan perhitungan nilai penjualan tahunan badan usaha	3.1 Kriteria penilaian penjualan tahunan badan usaha dipilih sesuai dengan ketentuan. 3.2 Nilai penjualan tahunan berdasarkan perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya Sertifikasi Badan Usaha (SBU) dianalisis sesuai dengan ketentuan. 3.3 Nilai penjualan tahunan setiap klasifikasi/subklasifikasi dihitung sesuai dengan prosedur.
4 Membuat rekomendasi hasil penilaian penjualan tahunan badan usaha	4.1 Catatan hasil penilaian penjualan tahunan dan/atau nilai akumulasi penjualan tahunan sejenis dibuat sesuai dengan format. 4.2 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kelayakan penjualan tahunan badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi disusun

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	sesuai dengan ketentuan. 4.3 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kelayakan penjualan tahunan badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk melakukan penilaian penjualan tahunan badan usaha.
 - 1.3 Dokumen penjualan tahunan badan usaha berupa rekaman kontrak kerja konstruksi yang telah disahkan oleh pemilik pekerjaan dan tercatat sebagai pengalaman badan usaha.
 - 1.4 Validasi terhadap dokumen meliputi validitas, otentik, kekinian, dan kecukupan sesuai dengan persyaratan standar yang ditetapkan.
 - 1.5 Analisis nilai penjualan meliputi kegiatan membandingkan dengan nilai kriteria penilaian penjualan tahunan.
 - 1.6 Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Dokumen penjualan tahunan badan usaha
 - 2.1.5 Borang (formulir) penilaian penjualan tahunan badan usaha
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.4 Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17065* tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian borang (formulir) penilaian penjualan tahunan badan usaha
- 3.1.2 Dokumen rekaman kontrak kerja konstruksi yang dilengkapi dengan berita acara *Provisional Hand Over (PHO)*, *Final Hand Over (FHO)* badan usaha dan/atau dokumen sejenis
- 3.1.3 Perhitungan porsi Kerjasama Operasional (KSO) (jika ada), subkontrak (jika ada), dan/atau perhitungan konversi mata uang asing (jika ada)
- 3.1.4 Metode penilaian badan usaha jasa konstruksi
- 3.1.5 Nilai penjualan tahunan yang sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu tidak digunakan untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang berbeda

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menilai akumulasi penjualan tahunan sejenis
- 3.2.2 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
- 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
- 3.2.4 Menganalisis informasi
- 3.2.5 Mendokumentasikan hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen penjualan tahunan badan usaha sesuai dengan ketentuan
- 4.2 Teliti dalam mengklasifikasikan laporan penjualan tahunan dengan kontrak kerja konstruksi yang terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Cermat dan teliti dalam menghitung nilai penjualan tahunan setiap klasifikasi/subklasifikasi sesuai dengan prosedur

4.4 Cermat dalam menyusun rekomendasi penetapan hasil penilaian kelayakan penjualan tahunan badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menguji keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen penjualan tahunan badan usaha sesuai dengan ketentuan

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung nilai penjualan tahunan setiap klasifikasi/subklasifikasi sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : M.71ABU00.003.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kemampuan Keuangan Badan Usaha
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen kemampuan keuangan badan usaha, melakukan perhitungan kemampuan keuangan badan usaha, dan membuat rekomendasi hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen kemampuan keuangan badan usaha	1.1 Dokumen kemampuan keuangan badan usaha diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kelengkapan dokumen kemampuan keuangan badan usaha diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen kemampuan keuangan badan usaha diuji sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, kekinian, serta kesesuaian dokumen kemampuan keuangan badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan perhitungan kemampuan keuangan badan usaha	2.1 Kriteria penilaian kemampuan keuangan badan usaha dipilih sesuai dengan ketentuan. 2.2 Nilai total aset atau total ekuitas dalam mata uang asing dikonversi sesuai dengan ketentuan. 2.3 Nilai total aset atau total ekuitas pada neraca keuangan badan usaha dihitung sesuai dengan ketentuan. 2.4 Kemampuan keuangan badan usaha ditetapkan berdasarkan nilai total aset atau total ekuitas sesuai dengan ketentuan.
3. Membuat rekomendasi hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha	3.1 Catatan hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha dibuat sesuai dengan format. 3.2 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha setiap subklasifikasi disusun sesuai dengan format dan ketentuan. 3.3 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha setiap subklasifikasi diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.

- 1.2 Unit kompetensi ini untuk melakukan penilaian kemampuan keuangan badan usaha.
 - 1.3 Dokumen kemampuan keuangan berupa neraca keuangan yang dibuat oleh badan usaha kualifikasi kecil dan spesialis dengan nilai aset kurang dari 2 (dua) miliar rupiah untuk pekerjaan konstruksi dan nilai aset kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) juta rupiah untuk jasa konsultansi konstruksi.
 - 1.4 Dokumen kemampuan keuangan berupa laporan keuangan yang dibuat oleh kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan peraturan kementerian keuangan yang berlaku untuk badan usaha kualifikasi menengah, kualifikasi besar, dan spesialis dengan nilai aset lebih dari atau sama dengan 2 (dua) miliar rupiah untuk pekerjaan konstruksi dan nilai aset lebih dari atau sama dengan 250 (dua ratus lima puluh) juta rupiah untuk jasa konsultansi konstruksi.
 - 1.5 Konversi mata uang asing ke dalam mata uang rupiah dilakukan sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi (tanggal surat pertanggung jawaban mutlak).
 - 1.6 Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Dokumen kemampuan keuangan badan usaha
 - 2.1.5 Borang (formulir) penilaian kemampuan keuangan badan usaha
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.4 Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission*

- (IEC) 17065 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk
- 4.2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengisian borang (formulir) penilaian kemampuan keuangan badan usaha
 - 3.1.2 Laporan keuangan badan usaha
 - 3.1.3 Aset dan ekuitas badan usaha
 - 3.1.4 Perhitungan kemampuan keuangan berupa nilai total aset dan total ekuitas badan usaha
 - 3.1.5 Metode penilaian badan usaha jasa konstruksi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menganalisis kemampuan keuangan yang dipersyaratkan untuk seluruh subklasifikasi yang dimohonkan tidak melebihi kemampuan keuangan badan usaha
 - 3.2.2 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.4 Menganalisis informasi
 - 3.2.5 Mendokumentasikan hasil pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen kemampuan keuangan badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam memilih kriteria penilaian kemampuan keuangan badan usaha sesuai dengan prosedur
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam menghitung nilai total aset atau total ekuitas pada neraca keuangan badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.4 Cermat dalam menyusun rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan keuangan badan usaha setiap subklasifikasi sesuai dengan format dan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menguji keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen kemampuan keuangan badan usaha sesuai dengan ketentuan

- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung nilai total aset atau total ekuitas pada neraca keuangan badan usaha sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ABU00.004.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Badan Usaha
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha, melakukan penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha, dan membuat rekomendasi hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha	1.1 Dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kelengkapan dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha yang tercatat sebagai tenaga kerja konstruksi diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha diuji sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, kekinian, serta kesesuaian dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha	2.1 Kriteria penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha dipilih sesuai dengan ketentuan. 2.2 Tenaga kerja konstruksi yang dimiliki badan usaha diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha dinilai sesuai dengan ketentuan. 2.4 Hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha didokumentasikan dalam borang (formulir) penilaian sesuai dengan prosedur.
3. Membuat rekomendasi hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha	3.1 Catatan hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha dibuat sesuai dengan format. 3.2 Rekomendasi penetapan hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi disusun sesuai dengan format dan ketentuan. 3.3 Rekomendasi penetapan hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk melakukan penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha.
 - 1.3 Tenaga kerja konstruksi yang dimiliki badan usaha terdiri dari Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBUs), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBUs), dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBUs) yang dilengkapi dengan surat pernyataan sebagai tenaga kerja konstruksi tetap dan tidak merangkap di badan usaha lain berdasarkan subklasifikasi dan kualifikasinya.
 - 1.4 Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha
 - 2.1.5 Borang (formulir) penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17065* tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengisian borang (formulir) penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha
- 3.1.2 Klasifikasi dan jenjang kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang dipersyaratkan
- 3.1.3 Metode penilaian badan usaha jasa konstruksi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis tenaga kerja konstruksi Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), dan Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU) adalah tenaga tetap badan usaha dan tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain
- 3.2.2 Menilai kesesuaian jumlah, kualifikasi dan jenjang tenaga kerja konstruksi PJSKBU dengan jumlah dan kualifikasi subklasifikasi yang dimohonkan
- 3.2.3 Menganalisis kualifikasi dan jenjang tenaga kerja konstruksi PJTBU mengacu kepada subklasifikasi dengan kualifikasi tertinggi dalam hal badan usaha mengajukan permohonan beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda
- 3.2.4 Mendokumentasikan hasil pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat dan teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha yang tercatat sebagai tenaga kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan
- 4.2 Cermat dalam memilih kriteria penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan
- 4.3 Teliti dalam menilai ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan

- 4.4 Cermat dalam menyusun rekomendasi penetapan hasil penilaian ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan format dan ketentuan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menguji keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen tenaga kerja konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Ketelitian dalam menilai ketersediaan tenaga kerja konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : M.71ABU00.005.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Kemampuan Penyediaan Peralatan Konstruksi Badan Usaha
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan verifikasi dan validasi dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha, melakukan penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha, dan membuat rekomendasi hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha	1.1 Dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kelengkapan dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha diuji sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, kekinian, serta kesesuaian dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha	2.1 Kriteria penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha dipilih sesuai dengan ketentuan. 2.2 Dokumen peralatan konstruksi badan usaha diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan subklasifikasi dan kualifikasi badan usaha. 2.3 Dokumen peralatan konstruksi badan usaha dinilai sesuai dengan persyaratan subklasifikasi dan kualifikasi badan usaha. 2.4 Hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha didokumentasikan dalam borang (formulir) penilaian sesuai dengan prosedur.
3. Membuat rekomendasi hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha	3.1 Catatan hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha dibuat sesuai dengan format. 3.2 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi disusun sesuai dengan format dan ketentuan. 3.3 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk melakukan penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha.
 - 1.3 Dokumen peralatan konstruksi badan usaha terdiri atas bukti kepemilikan atau bukti sewa peralatan yang tercatat sesuai dengan persyaratan subklasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang dinilai.
 - 1.4 Informasi peralatan konstruksi terdiri atas jenis, jumlah, kapasitas, dan lokasi penempatan dapat diakses melalui aplikasi Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK).
 - 1.5 Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Dokumen peralatan konstruksi badan usaha
 - 2.1.5 Borang (formulir) penilaian kemampuan penyediaan peralatan konstruksi badan usaha
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.5 Keputusan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17065* tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa

- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis peralatan konstruksi badan usaha
 - 3.1.2 Kapasitas peralatan konstruksi badan usaha
 - 3.1.3 Status kepemilikan peralatan konstruksi badan usaha
 - 3.1.4 Kelaikan peralatan konstruksi yang dimiliki badan usaha
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan badan usaha yang belum memiliki peralatan wajib membuat surat pernyataan untuk menyediakan peralatan konstruksi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Sertifikasi Badan Usaha (SBU) konstruksi diterbitkan
 - 3.2.2 Menentukan peralatan konstruksi yang telah digunakan pada subklasifikasi atau kualifikasi badan usaha tertentu tidak digunakan oleh badan usaha yang lain
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.5 Menganalisis informasi
 - 3.2.6 Mendokumentasikan hasil pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam memilih kriteria penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Teliti dan cermat dalam menilai dokumen peralatan konstruksi badan usaha sesuai dengan persyaratan subklasifikasi dan kualifikasi badan usaha
 - 4.4 Cermat dalam menyusun rekomendasi penetapan hasil penilaian kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi badan usaha per subklasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan format dan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menguji keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen penyediaan peralatan konstruksi badan usaha sesuai dengan ketentuan

- 5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam menilai dokumen peralatan konstruksi badan usaha sesuai dengan persyaratan subklasifikasi dan kualifikasi badan usaha

KODE UNIT : M.71ABU00.006.1
JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Badan Usaha
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan validasi dokumen Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melakukan penilaian penerapan SMAP badan usaha, dan membuat rekomendasi hasil penilaian penerapan SMAP badan usaha.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen SMAP	1.1 Dokumen SMAP badan usaha diinventarisasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Kelengkapan dokumen SMAP badan usaha diperiksa sesuai dengan ketentuan. 1.3 Keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen SMAP badan usaha diuji sesuai dengan ketentuan. 1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan, kekinian, serta kesesuaian dokumen SMAP badan usaha didokumentasikan sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan penilaian penerapan SMAP badan usaha	2.1 Kriteria penilaian penerapan SMAP badan usaha dipilih sesuai dengan ketentuan. 2.2 Kesesuaian penerapan SMAP badan usaha dinilai berdasarkan persyaratan dan standar. 2.3 Hasil penilaian penerapan SMAP badan usaha didokumentasikan dalam borang (formulir) penilaian sesuai dengan prosedur.
3. Membuat rekomendasi hasil penilaian penerapan SMAP badan usaha	3.1 Catatan hasil penilaian penerapan SMAP badan usaha dibuat sesuai dengan format. 3.2 Rekomendasi penetapan hasil penilaian kesesuaian penerapan SMAP badan usaha berdasarkan kualifikasi entitasnya disusun sesuai dengan format dan ketentuan. 3.3 Rekomendasi penetapan hasil penilaian penerapan SMAP badan usaha diinformasikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

- 1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini untuk melakukan penilaian penerapan SMAP badan usaha.
 - 1.3 Dokumen SMAP terdiri dari dokumen penerapan SMAP yang disusun oleh badan usaha, atau sertifikat penerapan SMAP yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi, atau kepemilikan lembar konfirmasi pengisian Panduan Pencegahan Korupsi (PANCEK), atau surat pernyataan komitmen oleh badan usaha.

- 1.4 Kriteria penilaian dokumen penerapan SMAP badan usaha mengacu pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022.
 - 1.5 Pihak terkait pada unit kompetensi ini merupakan Koordinator Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi (LSBU).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.1.3 Dokumen penerapan SMAP badan usaha
 - 2.1.4 Borang (formulir) penilaian penerapan SMAP badan usaha
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor (ATK)
 - 2.2.2 Alat dokumentasi
 - 2.2.3 Media penyimpanan data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 - 3.3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
 - 3.4 Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
 - 3.6 Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 144/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Standar Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Asesor Badan Usaha
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 37001* tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17065* tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) *International Organization for Standardization (ISO)/International Electrotechnical Commission (IEC) 17067* tentang Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, proses, dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan unit kompetensi ini.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode portofolio, wawancara/tes lisan, tes tertulis dan/atau praktik di tempat kerja/simulasi.
 - 1.3 Penilaian dapat dilaksanakan di *workshop*, kelas, tempat kerja, dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi yang terkait dengan penilaian penerapan SMAP
 - 3.1.2 Pengisian borang (formulir) penilaian penerapan SMAP badan usaha
 - 3.1.3 Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
 - 3.1.4 Panduan Pencegahan Korupsi (PANCEK)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menentukan badan usaha yang belum menerapkan SMAP wajib membuat surat pernyataan komitmen untuk menerapkan SMAP sesuai kualifikasi badan usaha
 - 3.2.2 Melaksanakan instruksi kerja
 - 3.2.3 Mengoperasikan peralatan berbasis teknologi informasi
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi efektif
 - 3.2.5 Menganalisis informasi
 - 3.2.6 Mendokumentasikan hasil pekerjaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen SMAP badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.2 Cermat dalam memilih kriteria penilaian penerapan SMAP badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 4.3 Cermat dalam menilai kesesuaian penerapan SMAP badan usaha berdasarkan persyaratan dan standar
 - 4.4 Cermat dalam menyusun rekomendasi penetapan hasil penilaian kesesuaian penerapan SMAP badan usaha berdasarkan kualifikasi entitasnya sesuai dengan format dan ketentuan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menguji keabsahan, kekinian, dan kesesuaian dokumen SMAP badan usaha sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Kecermatan dalam menilai kesesuaian penerapan SMAP badan usaha berdasarkan persyaratan dan standar

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Asesor Badan Usaha Jasa Konstruksi maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

